

Rumah Tahanan Kelas IIB Muntok

Jl. Kapten Piere Tandean, Sungai Daeng, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33313 33313 082185999160



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Rumah Tahanan Kelas IIB Muntok

Pembinaan Kesadaran Beragama

No. SK :

Persyaratan

1. Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal
2. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas)
3. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)
4. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Kelas IIB Muntok

Jl. Kapten Piere Tandean, Sungai Daeng, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33313 33313 082185999160

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Rumah Tahanan Kelas

IIB Muntok



1. PETUGAS PEMBINAAN MEMBUAT PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG DIANUT OLEH NARAPIDANA.
2. MEMBUAT RENCANA KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDER
3. MEMBUAT PERJANJIAN KERJA SAMA/MOU DENGAN STAKE HOLDER
4. PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN SESUAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN NARAPIDANA

Waktu Penyelesaian

210 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rumah Tahanan Kelas IIB Muntok

Jl. Kapten Piere Tandean, Sungai Daeng, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33313 33313 082185999160

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Rumah Tahanan Kelas



Produk Pelayanan IIB Muntok

1. Ibadah Harian, Ibadah Mingguan, Perayaan Hari Besar Keagamaan

Pengaduan Layanan

Adanya sarpras pengaduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau nomer telepon atau SMS yang bisa dihubungi, atau media telekomunikasi lainnya, kotak pengaduan yang tersedia di tempat layanan kunjungan.

Setelah pengaduan masuk maka pengelola akan mengklasifikasikan jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut

Melaporkan setiap aduan kepada Kepala dan memberikan alternatif penanganan aduan tersebut

Membuat laporan penanganan aduan kepada kantor wilayah Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;

Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.